

**PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI
KOTA SEMARANG**

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

ULIL HUDA

21120034

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI KOTA
SEMARANG

Nama Mahasiswa : ULIL HUDA

NIM : 21120034

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Kamis, 27 April 2023.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI KOTA
SEMARANG

Nama Mahasiswa : ULIL HUDA

NIM : 21120034

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari Kamis, 04 Mei 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis
Ketua Penguji.



Dr. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum

Anggota Penguji,



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

Anggota Penguji,



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ULIL HUDA
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 06 Agustus 1981
NIM : 21120034
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI KOTA SEMARANG

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,



ULIL HUDA

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI KOTA SEMARANG”**

Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dan selaku pembimbing II tesis atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran serta telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian tesis ini.

3. Dr. Hj. Ending Kusuma Astuti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
5. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian hasil penelitian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar hasil penelitian ini.

Ungaran, Mei 2023

ULIL HUDA

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu penelitian umum dan khusus tujuan umum yaitu, memberikan deskripsi terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di kota Semarang dalam aspek hak asasi manusia, tujuan khusus yaitu 1) Mengetahui dan menganalisis tinjauan kriminalogis terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di kota Semarang, 2) mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penanganan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak kota Semarang 3) mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penanganan penyalahgunaan yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang.

Metode penelitian ini dilakukan dengan Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori. Peneliti tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian. Peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, seperti apa adanya.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat/di lapangan. Memberikan gambaran mengenai tinjauan kriminalogis terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di peroleh hasil kesimpulan yaitu, dilakukan tinjauan kriminalogis terhadap penyalahgunaan narkoba di kota Semarang aspek hak asasi manusia, adanya hambatan yang dihadapi dalam penanganan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dikota Semarang dalam aspek hak asasi manusia, dilakukan upaya mengatasi hambatan yang dialami dalam penanganan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di kota Semarang dalam aspek hak asasi manusia.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

The purpose of this research is divided into two, namely general and specific research. children in the city of Semarang, 2) knowing and analyzing the obstacles faced in handling narcotics abuse by children in the city of Semarang 3) knowing and analyzing efforts to overcome the obstacles faced in handling abuse by children in Semarang city.

This research method was carried out by qualitative research. Qualitative research is research that is used to examine the condition of natural objects, where the researcher is the key instrument (Sugiyono, 2005). The difference with quantitative research is that this research departs from data, utilizes existing theory as explanatory material and ends with a theory. Researchers do not change, add, or manipulate objects or research areas. The researcher only takes pictures of what happened to the object or area under study, then describes what happened in the form of a research report in a straightforward manner, as it is.

While the research approach used in this study is an empirical juridical approach or it can be called field research, which examines the legal provisions that apply to what actually happens in society/in the field. Provides an overview of the criminalological review of narcotics abuse by children in the city of Semarang. Based on the results of the research and discussion, the conclusions were obtained, namely, a criminalological review was carried out on narcotics abuse in the city of Semarang in terms of human rights, there were obstacles encountered in handling narcotics abuse by children in the city of Semarang in the aspect of human rights, efforts were made to overcome the obstacles experienced in handling narcotics abuse by children in the city of Semarang in the aspect of human rights.

Keywords: Crime of Narcotics Abuse, Human Rights, Law Enforcement.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kebaruan Penelitian	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Landasan Konseptual	13
B. Landasan Teoritis.....	33
1. Efektivitas Hukum Lawrence and Friedman	33
2. Tinjauan Penyalahgunaan Narkotika	42
3. Anak	48
C. Originalitas Penelitian.....	53
D. Kerangka Berpikir	57
BAB III	58
METODE PENELITIAN	58
A. Jenis Penelitian	58
B. Metode Pendekatan	58

C.	Lokasi Penelitian.....	59
D.	Sumber dan Jenis Data.....	59
E.	Subjek Penelitian	60
F.	Teknik Pengumpulan Data	60
G.	Teknik Analisis Data.....	60
BAB IV		63
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		63
A.	Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kota Semarang dalam Aspek Hak Asasi Manusia	63
B.	Hambatan yang dihadapi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam aspek hak asasi manusia.....	74
C.	Upaya Mengatasi Hambatan yang Dialami Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Semarang Dalam Aspek Hak Asasi Manusia	82
BAB V.....		92
PENUTUP		92
A.	Simpulan	Error! Bookmark not defined.
B.	Saran	95
DAFTAR PUSTAKA		97
<i>Lampiran I</i>		102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Semarang ialah ibu kota Provinsi Jawa Tengah di mana segala aktivitas perekonomian dan distribusi di kota ini sangat pesat sehingga kota Semarang pun disebut sebagai pusat perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Hal ini tidak lepas dari peningkatan pertumbuhan penduduk kota Semarang dan perkembangan industri di kota ini semakin pesat sehingga kebutuhan perekonomian penduduk pun meningkat seiring berjalannya waktu dan perkembangan yang ada di Kota Semarang ini.

Selain itu, letak kota Semarang ini sangat strategis karena berada pada jalur perlintasan perekonomian antar Pulau Jawa yang merupakan aspek pembangunan tertinggi di Jawa Tengah. Hal ini disebabkan oleh adanya gerbang perekonomian di Kota Semarang yakni pelabuhan Pantai Marina, bandara Internasional Ahmad Yani, dan di kelilingi kota-kota dinamis seperti Surakarta, Demak, Grobogan, dan Kendal sehingga segala aktivitas lintas ekonomi berpusat dan bertemu di Kota Semarang.¹

Jumlah penduduk di Kota Semarang berdasarkan data BPS pada Juni 2022 tercatat sebanyak 1.688.133 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 835.849 jiwa, dan perempuan sebanyak 852.284 jiwa.² Berikut adalah data dari BPS:

¹ <https://kecsmgengah.semarangkota.go.id/geografis-dan-penduduk> (diakses pada Desember 2022)

² <https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2022-06-16> (diakses pada Desember 2022)

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
0 – 4	59504.00	56673.00	116177.00
5 – 9	62324.00	59608.00	121932.00
10 - 14	64596.00	61052.00	125648.00
15 - 19	66546.00	62632.00	129178.00
20 - 24	64040.00	61511.00	125551.00
25 - 29	64617.00	64356.00	128973.00
30 - 34	65580.00	66547.00	132127.00
35 - 39	67039.00	68197.00	135236.00
40 - 44	66165.00	68233.00	134398.00
45 - 49	59085.00	62225.00	121310.00
50 - 54	51914.00	56164.00	108078.00
55 - 59	44172.00	48986.00	93158.00
60 - 64	35730.00	39247.00	74977.00
65 +	48473.00	61348.00	109821.00

Sumber: BPS Kota Semarang

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah anak-anak di kota Semarang sangat tinggi. Tercatat bahwa anak-anak pada usia 5-9 tahun adalah 121.932 jiwa, pada usia 10-14 tahun terdapat 125.648 jiwa, anak berusia 15-19 tahun sejumlah 129.178 jiwa. Hal ini menggambarkan betapa besar jumlah anak di Kota Semarang yang perlu diawasi dan dididik agar mereka dapat mengubah negeri ini.

Seiring perkembangan zaman dan perubahan yang terjadi dalam tiap lapisan masyarakat, berbagai kemudahan disajikan, serta distribusi barang dan jasa ikut meningkat mengingat semakin tingginya kebutuhan ekonomi masyarakat. Salah satu yang tak luput ialah distribusi barang dan jasa yang sering kali disalahgunakan untuk menyelundupkan barang-barang haram seperti narkoba.

Penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan pidana khusus yang mana telah di atur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (disingkat UU Narkoba)³ di mana di dalamnya mengatur tentang segala tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, maupun pola penggunaan narkoba untuk kebutuhan seperti medis dan perawatan kepada pasien.

Penyalahgunaan Narkoba dalam hal ini merupakan bentuk penggunaan bahan-bahan narkoba yang tanpa izin maupun hak penggunaan serta melebihi batas anjuran sehingga hal itu dapat berpengaruh pada fisik, mental, maupun hubungan sosial seseorang dalam hidup bermasyarakat. Hal ini akan berdampak fatal bagi kesehatan tubuh dan mental pengguna terutama bila narkoba tersebut dikonsumsi secara berlebihan, yang mana hal itu melawan hukum yang berlaku tentang penggunaan obat-obatan berjenis narkoba seperti yang telah diatur dalam UU Narkoba.

³ Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Masalah penyalahgunaan narkotika ini telah sering dan marak terjadi sehingga mengganggu kestabilan ekonomi negara. Baik pemerintah maupun pihak-pihak yang berwenang dalam penanggulangan narkotika ini telah berupaya keras untuk mencegah dan menekan angka kriminalitas yang berkaitan dengan narkotika. Akan tetapi masih saja ada oknum yang berusaha untuk mendistribusikan obat-obatan terlarang ini sehingga hal itu merusak kehidupan masyarakat.

Tak hanya masyarakat umum, narkotika juga merambah ke dalam kehidupan anak-anak di bawah umur yang seharusnya mendapatkan pembelajaran tentang dampak narkotika bila menjadi candu dalam tubuh mereka. Lamanya penggunaan dan dosis yang dikonsumsi pun menjadi masalah lain yang akhirnya dapat merusak kesehatan anak-anak. Dalam beberapa kasus terjadi kasus overdosis karena penggunaan narkotika yang berlebihan seharusnya menjadi pelajaran bagi khalayak umum betapa bahayanya mengonsumsi narkotika yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan maupun anjuran dari pihak yang memiliki izin penggunaan dan pendistribusian barang-barang tersebut.

Anak-anak adalah salah generasi yang akan menjadi penerus kehidupan bangsa dan berkontribusi sebagai masa depan yang diharapkan dapat memajukan kehidupan keluarganya. Akan tetapi kebebasan bergaul dan salahnya bergabung dalam komunitas menjadikan anak-anak salah bergaul. Masalah ini kerap disebut sebagai kenakalan remaja, namun lebih daripada itu, kenakalan remaja kerap kali menjadi masalah yang lebih

serius dibanding kelihatannya. Tak hanya memberontak pada orang tua maupun sekolah, tetapi hal itu dapat berujung dengan kekerasan dan pelanggaran hukum lainnya. Dalam kasus lain, anak-anak muda yang seharusnya memiliki masa depan yang cerah, justru tercebur dalam lingkaran setan yang disebut Narkotika bersama dengan orang-orang yang satu komunitas dengannya.

Kenakalan remaja umumnya terjadi sebab anak-anak sedang dalam masa transisi dalam fase tumbuh kembang mereka dari anak-anak menjadi orang yang lebih dewasa. Pada masa ini selain perubahan hormon dalam tubuh juga mempengaruhi mental anak-anak dan remaja. Dalam tahap ini, peran orang tua menjadi sangat penting dalam mendidik dan memberi contoh positif bagi anak dan remaja sehingga mereka dapat bertumbuh menjadi pribadi yang taat, serta mampu memilih tindakan mana yang baik yang pantas dilakukan, dan apa yang tidak baik untuk dilakukan. Sehingga anak dan remaja tidak terjebak dalam lingkaran setan penyalahgunaan narkotika ini.

Manusia cenderung memilih jalan pintas di mana mereka bisa mendapatkan segala sesuatu dengan instan dan mudah. Salah satu efek instan seperti penggunaan narkotika menjadi salah satu hal yang dicari oleh anak maupun remaja yang sedang dalam masa transisi. Sebab mereka belum mengetahui dampak negatif apa yang dapat diberikan dari penyalahgunaan narkotika dalam kehidupan mereka, seperti efek dopamin yang memberikan rasa gembira, obat penenang yang menghilangkan

kecemasan, maupun efek-efek lain yang membuat penggunanya merasa nyaman.

Fakta mengatakan bahwa peredaran narkotika rupanya tak pandang bulu dan secara terang-terangan pun terjadi di sekitar kita, terutama pada para remaja yang tergolong anak di bawah umur. Hal itu dibuktikan dengan kabar berita yang tersebar melalui media cetak maupun elektronik betapa maraknya peredaran narkotika di mana baik penjual maupun pembeli mendistribusikan narkotika tanpa memahami dampak negatif penggunaan narkotika itu ke dalam tubuh penggunanya yang akhirnya pun dapat merusak kehidupan sosial individu, termasuk anak-anak. Padahal, anak maupun remaja merupakan anak-anak generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu mengubah kehidupan keluarga maupun ikut andil dalam pembangunan negeri.

Selain melanggar ketentuan hukum UU Narkotika di Indonesia, penyalahgunaan Narkotika ini juga melanggar kesepakatan dalam Konvensi PBB tahun 1998 yang membahas tentang pemberantasan perdagangan gelap terkait narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya yang berbahaya. Tidak hanya bagi kehidupan individu yang mengonsumsinya, pengedaran narkotika juga membahayakan perekonomian dan keamanan negara. Konvensi PBB ini merupakan penyempurnaan hukum sehingga dapat secara efektif bertujuan untuk mencegah dan menghancurkan organisasi kejahatan internasional dalam

upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional terkait perdagangan ilegal obat-obatan narkotika dan psikotropika.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) sebenarnya mengandung tujuan adanya Narkotika, pada Pasal 4 yang dijelaskan sebagai berikut:⁴

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Hal itu dikuatkan dalam pasal 7 UU Narkotika, di mana pasal tersebut menegaskan bahwa penggunaan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan sains dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa narkotika juga memiliki dampak positif dalam kehidupan manusia, tetapi bila penggunaannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penyalahgunaan narkotika tak hanya merusak masa depan generasi penerus bangsa yaitu anak dan remaja, tetapi juga merusak kehidupan sosial dan ekonomi, serta psikologis anak. Dalam UU

⁴ UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Narkotika ini seharusnya telah jelas bahwa segala upaya yang dilakukan tanpa izin dan hak yang artinya melawan hukum yang berlalu merupakan tindak kriminal. Sehingga perlu adanya penanganan dan hukum secara adil terkait kasus khusus tindak pidana narkotika ini.

Untuk mengendalikan peredaran narkotika di Indonesia, pemerintah telah berupaya keras untuk mencegah serta memberantas masalah tersebut. Peran polisi dalam penyidikan dan penyelidikan kasus narkotika kerap kali bertindak berlebihan dalam kasus penangkapan pelaku pengedaran sehingga hal itu sering kali dipandang tidak adil oleh masyarakat meskipun hal itu dilakukan atas dasar penegakan hukum. Polisi sebagai aparat penegak hukum (APH) memang berwenang dan bertugas untuk menegakkan hukum, tetapi juga menjaga ketenteraman dan keamanan warga masyarakat sehingga tindakan yang berlebihan dapat dikatakan melanggar hak asasi. Selain tindakan berlebih, beberapa oknum polisi menyalahgunakan kewenangannya dan malah terlibat dalam praktik peredaran narkotika itu sendiri.

Tentu saja, hal ini berdampak negatif pada penurunan citra polisi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat agar mereka dapat hidup dengan aman dan nyaman serta memelihara ketertiban. Tak hanya menurunkan citra polisi di mata umum, tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab ini juga dapat memberikan stigma negatif pada profesi polisi apabila tidak ada

tindakan hukum terhadap pelanggaran kode etik tersebut. Sebaliknya, bila polisi dapat berkontribusi dalam penangkapan dan pencegahan pengedaran narkoba, maka hal itu pun dapat meningkatkan citra dan kepercayaan terhadap profesi polisi.

Dari fenomena di atas dapat diketahui bahwa narkoba memberikan berbagai macam efek, baik itu dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang terus berubah seiring berjalannya waktu. Tetapi perlu disadari pula bahwa narkoba juga memberikan efek negatif berupa candu, masalah kesehatan, masalah psikologis dan sosial penggunaannya yang dalam hal ini adalah anak. Hal ini perlu diwaspadai sehingga masyarakat dapat terhindar dari masalah penyalahgunaan narkoba yang melawan hukum perundang-undangan yang ada.

B. Kebaruan Penelitian

Perlunya pembahasan tentang kasus ini ialah karena penulis beranggapan bahwa penting untuk menganalisis dan meninjau kembali tindak pidana hukum terhadap anak terkait penyalahgunaan kasus narkoba terutama di Kota Semarang yang merupakan jalur lintas perdagangan di Pulau Jawa. Kondisi geografis ini menjadi pendukung maraknya kasus peredaran narkoba di Kota Semarang, sehingga penulis menganggap penting adanya studi kasus untuk meninjau kembali masalah kasus Narkoba sehingga dapat dilakukan upaya hukum yang sesuai dalam kasus pidana anak yang menyalahgunakan obat-obat terlarang terutama karena kita telah

mengetahui bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya dapat berkontribusi dalam pembangunan negeri ini menjadi lebih baik.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak berbasis hak asasi manusia di Kota Semarang?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak?
3. Bagaimana upaya mengatasi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Memberikan deskripsi terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam aspek hak asasi manusia.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak berbasis hak asasi manusia di Kota Semarang.
- b. Mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.
- c. Mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan keilmuan tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam aspek hak asasi manusia

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan, wawasan keilmuan serta memberikan pengalaman khususnya bagi peneliti mengenai penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam aspek hak asasi manusia.
- b. Memberi kontribusi pemikiran dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba, khususnya mengenai penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam aspek hak asasi manusia.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam aspek hak asasi manusia, hambatan yang dihadapi dalam penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam aspek hak asasi manusia, serta upaya mengatasi kendala dalam penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam aspek hak asasi manusia.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁵ Narkotik berasal dari kata Yunani: narkoan yang berarti membuat lumpuh, membuat mati rasa.⁶

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya.⁷ Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.⁸ Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: pusat pustaka, 2008)

⁶ Widarso Gondodowiryo, Penyalahgunaan Narkotika dan Pembinaan Generasi Muda, (Malang: Humas Universitas Brawijaya, 1974), hal 15.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 66

⁸ 2 B.A Sitanggang, Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Jakarta: Karya Utama, 1999), 13.

menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.⁹

Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum).¹⁰ Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh.¹¹ Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman” nya.¹²

Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang- undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan Undang – Undang No.35 Tahun 2009¹³, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang – Undang No.5 Tahun 1997.¹⁴ Dua undang – undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988. Narkotika, sebagaimana bunyi pasal 1 UU No.22 Tahun 1997¹⁵ di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.,65.

¹⁰ Amelia. H, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Ruang Lingkup Remaja(Jakarta: Kanisius, 1998), hal. 67

¹¹ Sarlito W. Sarwono.Psikologi Remaja.,(Jakarta: Kanisius, 2010) hal. 266

¹² Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya (Jakarta: Erlangga, 2010), 16.

¹³ Undang – Undang No.35 Tahun 2009

¹⁴ Undang – Undang No.5 Tahun 1997

¹⁵ pasal 1 UU No.22 Tahun 1997

buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁶

Berikut beberapa defenisi mengenai narkotika : Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika¹⁷, disebutkan bahwa : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini.¹⁸

Smith Kline dan french Clinical staff juga membuat defenisi tentang narkotika sebagai berikut : Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their deppressent effect on the central nervous syste. Included in this definition are opium, opium derivaties (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).¹⁹ Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone).

¹⁶ BNN, Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, diakses dari situs resmi BNN, 15 Mei 2023.

¹⁷ Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1, 3.

¹⁹ Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 79.

Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa defenisi lain narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat- zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.²⁰ Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah VISERAL dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi.²¹

Sementara Psikotropika, menurut UU No. 5 Tahun 1997 pasal 1²², didefinisikan psikotropika sebagai: zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.²³ Jasa psikotropika sangat besar dalam kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tindak operasi yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan. Padahal, obat bius tergolong narkotika. Orang yang mengalami stres dan gangguan

²⁰ Hari sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Mandar Maju, 2003), 33-34

²¹ *Ibid*, 35.

²² UU No. 5 Tahun 1997 pasal 1

²³ BNN, *Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Petugas Lapas dan Rutan*, diakses dari situs resmi BNN, diakses pada 15 Mei 2023.

jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh.

Sehingga dapat disimpulkan, Narkoba atau narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan.²⁴

Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasanyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya.²⁵

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1997, jenis-jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan.²⁶ Golongan I : narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak di tujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan

²⁴ Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan musuhi penyalahgunaanya (Jakarta: Gelora aksara pratama, 2012),10.

²⁵ Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya., 11.

²⁶ Pramono U.Tanthowi, NARKOBA Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam (Jakarta: PBB, 2003), 7.

ketergantungan.²⁷ Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain - lain. Golongan II : narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.²⁸ Misalnya adalah morfin, petidin, turunan / garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.²⁹ Golongan III: narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam- garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain- lain.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis:³⁰

1) Narkotika Alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh- tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium. 2) Narkotika Semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya, Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan). 3) Narkotika Sintetis Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita

²⁷ Sofyan Willis, UU RI No 22 Tahun. 1997 Tentang Narkotika Berita Penyalahgunaan (Yogyakarta: Kanisius, 1997) hal. 249

²⁸ Andi Mappiere: Narkotika -Nuansa Aulia, (Jakarta: Kanisius, 2006) hal. 23

²⁹ Ibid, h. 8.

³⁰ Visimedia, Mencegah Penyalahgunaan Narkoba (Jakarta: Gramedia, 2008), 35.

ketergantungan narkoba (substitusi).³¹ Contohnya: Petidin : untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb. b. Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (psyche). Berdasarkan undang– undang No.5 tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan.³²

Zat adiktif terdiri dua kata “ zat” dan “adiktif” menurut etimologi adalah wujud, hakekat, sesuatu yang menyebabkan ada dan bisa juga berarti substansinya yang merupakan pembentukan suatu benda. Sementara adiktif berarti sifat ketagihan dan menimbulkan ketergantungan pada pemakainya.³³ Zat menurut Dadang Hawari, adalah bahan atau substansi yang dapat mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan tingkah laku pada orang yang memakainya. Zat tersebut mengakibatkan kondisi dan bersifat siktif, penyalahgunaannya dapat menimbulkan gangguan penggunaan zat (substance use di sender), yang ditandai dengan perilaku maladaftif yang berkaitan dengan pemakaian zat itu yang lebih dapat kurang dikatakan teratur.³⁴

³¹ Widerso Gondodiwiryo. *Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obat Lainnya*, (Malang:Alfabeta, 1974) hal. 27.

³² Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multidimensi* (Jakarta: Sandi Kota, 2001), 21.

³³ Anton M. Muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1988), 6.

³⁴ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 79.

Penyalahgunaan zat psikoaktif ini merupakan suatu pola penggunaan zat yang bersifat patologik (tidak sehat). Paling sedikit satu bulan lamanya sedemikian rupa penggunaannya sehingga menimbulkan gangguan pada fungsi sosial dan pekerjaan. Penekanaan satu bulan lamanya tidak boleh diterjemahkan secara harfiah, namun menunjukkan demikian seringnya sehingga menimbulkan gangguan fungsi sosial.³⁵

Anak usia remaja memang paling rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena masa remaja adalah masa pencarian identitas diri. Ia berusaha menyerap sebanyak mungkin nilai-nilai baru dari luar yang dianggap dapat memperkuat jati dirinya. Ia selalu ingin tahu dan ingin mencoba, apalagi terhadap hal-hal yang mengandung bahaya atau resiko (risk taking behavior).³⁶ Umumnya, anak atau remaja mulai menggunakan narkoba karena ditawarkan kepadanya dengan berbagai janji, atau tekanan dari kawan atau kelompok. Ia mau mencobanya karena sulit menolak tawaran itu, atau terdorong oleh beberapa alasan seperti keinginan untuk diterima dalam kelompok, ingin dianggap dewasa dan jantan, dorongan kuat untuk mencoba, ingin menghilangkan rasa bosan, kesepian, stress atau persoalan yang sedang di hadapinya.³⁷

Maraknya penyalahgunaan Narkoba berdampak terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara yaitu rusaknya moral, hilangnya

³⁵ Acep Saifullah, *Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif* (Bandung: Rineka Cipta, 2009), 55.

³⁶ Soubar Usman, *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya* (Ngegel: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur, 2010), 16-19.

³⁷ 6 U.Tanthowi Pramono, *NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam* (Jakarta: PBB, 2003), 15.

rasa cinta tanah air dikalangan para remaja dan generasi muda sebagai pewaris dan penerus perjuangan, penerus pembangunan, kurangnya kreativitas, Produktivitas serta semangat bersaing yang akhirnya akan menjadi ancaman bagi ketahanan Nasional (Runtuhnya Negara Republik Indonesia) dikarenakan sebagian besar generasinya atau masyarakatnya teler, mabuk mentalnya rusak, perilakunya rusak sehingga mudah ditaklukkan.³⁸ Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan menanamkan rasa memiliki dan bertanggung jawab para siswa dan siswi terhadap lingkungan sekolah sehingga turut mengawasi dan mewaspadaai masuknya pengedar Narkotika di lingkungan sekolah.³⁹ Masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah dalam pembinaan dan pembinaan kepribadian anak- anak yang baik. Olehkarena itu lingkunganmasyarakat harus kondusif untuk mendukung keluarga dan sekolah terhadap pembinaan anak-anak terutama dalamkehidupan beragama yang baik.⁴⁰

2. Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)⁴¹, anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁴², dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dlam dirinya melekat harkat dan

³⁸ Soubar, Penyalahgunaan Narkoba , 18-19.

³⁹ Badan Narkotika Nasional RI, Bersama Cegh Narkoba Di Lingkungan Kerja dan Raih Karir Cemerlang, 29.

⁴⁰ Ibid. h.30.

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁴² UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴³

Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.⁴⁴ Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁴⁵ Frasa “belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak sama dengan frasa “di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1998.”⁴⁶ Untuk memberikan arti dari frasa “termasuk anak yang masih dalam kandungan”

⁴³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

⁴⁴ Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979

⁴⁵ Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002

⁴⁶ Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1998

dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar dikaitkan dengan Pasal 2 KUH Perdata yang menentukan bahwa:⁴⁷ “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya.”

Anak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau suatu objek yang "dibawahi" oleh objek lain. Namun, arti tersebut mencakup hal-hal yang beragam menurut disiplin ilmiahnya. Dalam bidang biologi, anak umumnya adalah makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang atau dewasa. Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.⁴⁸ Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.⁴⁹

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,

⁴⁷ Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁸ Ibid. hlm. 11.

⁴⁹ Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm. 46

serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.⁵⁰

Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.⁵¹

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan

⁵⁰ M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 62.

⁵¹ Ependi, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Majalah Keadilan*, Volume XV No. 1, Juni 2015. hlm. 3.

kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.⁵²

3. Hak Asasi Manusia

Hak asasi (Secara fundamental Untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.⁵³ Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁴ a. Pemilik hak; b. Ruang lingkup penerapan hak; c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Hak bersifat sangatlah mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.⁵⁵

Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya

⁵² Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011, hlm. 15.

⁵³ Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2003) hlm. 199.

⁵⁴ *Ibid.*, Hlm 199.

⁵⁵ Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3.

karena ia adalah seorang manusia.⁵⁶ Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal.⁵⁷ Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia.⁵⁸

Konsep Hak Asasi Manusia sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya sebagai *Prima facie*, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia.⁵⁹ Dan pengetahuan tersebut membawa memberikan pemahaman; manusia diciptakan langsung dengan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan. Hak asasi manusia dapat dilihat sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka sudah sepantasnya hak asasi manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama. Jack Donnelly

⁵⁶ <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html> , diakses tanggal 15 Mei 2023, pukul 18.36.

⁵⁷ <http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-conto-h.html> diakses tanggal 23 Mei 2023, pukul 18.44.

⁵⁸ <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf> diakses pada tanggal 15 Desember 2023, pukul 19.40.

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, 2012. *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.199.

mendefinisikan bahwa “human rights are rights that human beings because they are human beings”.⁶⁰

Jariome J. Shestack dalam *The Philosophical Foundation of Human Rights* menjelaskan bahwa hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekay dan kodrat manusia itu sebagai manusia yaitu:⁶¹ *“What do we mean by human ‘rights’? lets us focus initially on the word ‘human’. To speak of ‘human’ rights requires a conception of what rights one possesses by virtue of being human, of course we are not speaking here of human in the selfevident sense that those who have them are human, but in the sense that in order to have them, one need only be human”*.

Gagasan mengenai hak asasi manusia ini muncul bersamaan dengan konsep hak kodrati (*natural rights theory*) berbekal dengan pemikiran hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan yang dilanjutkan pada masa Renaisans, John Locke melalui pemikiran tentang hukum kodrati hingga terjadinya revolusi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad 17 dan 18.⁶² Pemikiran mengenai hukum kodrati berakar dari kekuatan konservatif yang ingin melindungi property property yang merupakan simbol dari adanya tata kehidupan yang pendekatannya berpijak dari pandangan teologis dan sekuler yang melihat bahwa hukum yang ada adalah pewujudan atau merupakan fenomena dari tatanan hukum

⁶⁰ Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*, Meckler, London. Hlm 33.

⁶¹ Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000, hlm. 32.

⁶² Rhona K.M. Smith et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008. Hlm 12.

yang lebih tinggi yang seharusnya ditaati. Motif tersebut diakui sebagai hak fundamental dari setiap individu dalam hidupnya, namun dibalik sifat konservatif gagasan hukum kodrati tadi, mengandung motif yang revolusioner, hal ini terbukti ketika pemikiran hukum kodrati tentang kesetaraan manusia terkandung dalam dokumen hukum yang terhimpun di Amerika dan Perancis yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia.⁶³

Meskipun beberapa pakar menyatakan konsep hak asasi manusia secara sederhana sampai kepada filsafat stoika di zaman kuno lewat yurisprudensi hukum kodrati (natural law) Grotius dan Ius naturale dari undang-undang romawi. Tampak jelas bahwa asal usul konsep hak asasi manusia yang modern dapat dijumpai dalam revolusi inggris, amerika serikat dan prancis pada abad ke-17 dan ke-18.⁶⁴ Puncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ini adalah ditandakan dengan adanya penandatanganan naskah Universal Declaration Of Human Rights atau dikenal dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948.⁶⁵

Hak asas manusia pada generasi pertama berkenaan dengan hak-hak sipil dan politik yang mencakup hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup, hak untuk tidak dihukum mati, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, hak untuk peradilan

⁶³ Antonius Cahyadi dan E. Fernand M Manulang, Pengantar Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta, 2008. Hlm 42.

⁶⁴ Scott Davidson, Hak Asasi Manusia, Graffiti, 1994, Jakarta, 1994. Hlm 2.

⁶⁵ Ditetapkan oleh Majelis Umum dalam Resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948.

yang adil, independen, dan tidak berpihak, hak untuk berekspresi atau menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum, dan hak untuk memilih dan dipilih.⁶⁶

Pada perkembangan selanjutnya yang dapat disebut sebagai gelombang hak asasi manusia generasi kedua selain adanya Internasional Covenant On Civil and Political Rights konsepsi hak asasi manusia mencakup upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi sosial, dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights pada tahun 1966.⁶⁷

Doktrin-doktrin hukum alam menjadi awal keterkaitan dengan pemikiran-pemikiran tentang hak alam (natural rights), sehingga perkembangan doktrin mengenai hukum alam ini adalah karena kecenderungan untuk berfikir spekulatif serta persepsi intelektual untuk menyadari adanya tragedi kehidupan manusia serta konflik-konflik dalam kehidupan dunia ini. Menurut ajaran ini bahwa hukum berlaku universal dan abadi yang bersumber kepada Tuhan (irrasional) dan bersumber dari akal (rasio) manusia. Menurut Friedman yang dikutip oleh Lili Rasjidi,

⁶⁶ Jimly Asshidiqqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, cet. 2, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008. Hlm 616.

⁶⁷ Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (III) tertanggal 16 Desember 1966.

bahwa sejarah tentang hukum alam merupakan sejarah umat dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak (absolute justice).⁶⁸

Ide-ide Hak Asasi Manusia yang pada masa itu masih dipahami sebagai hak-hak alam (Natural Rights) merupakan suatu kebutuhan dan realitas sosial yang bersifat umum, kemudian mengalami berbagai perubahan sejalan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek dalam masyarakat yang merupakan suatu tahapan yang berkembang semenjak abad ke-13 hingga masa perdamaian Westphalia (1648), dan selama masa kebangunan kembali (renaissance), serta kemunduran feodalisme. Dalam periode ini tampak kegagalan dari para penguasa untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum alam. Pergeseran dari hukum alam sebagai kewajiban-kewajiban menjadi hak-hak sedang dibuat.⁶⁹

Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep hak asasi manusia yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak jaman pertengahan sebenarnya tumbuh bersamaan dengan munculnya paham kebangsaan yang mengilhaminya lahirnya negara-negara modern dan sekuler. Gagasan ini dimunculkan sebagai alternative perombakan atas sistem politik dan ketatanegaraan yang sentralistik, dimana kekuasaan negara terletak di tangan penguasa secara absolut. Absolutisme kekuasaan itu kemudian

⁶⁸ Lili Rasjidi dan Ira Thania, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2002. Hlm 53.

⁶⁹ Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. Hlm 71.

menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga negara.⁷⁰

Pertanyaan tentang dasar negara tersebut kemudian melahirkan konsep demokrasi yang menyatakan bahwa raja berkuasa karena rakyat yang menyerahkan kekuasaan pengelolaan perlindungan hak asasi manusia kepada raja atau pemerintah tersebut. Berdasarkan prinsip demokrasi, raja bukan wakil tuhan atau berkuasa karena tuhan, melainkan karena meminta penyerahan kekuasaan dari rakyat untuk melindungi hak-hak rakyat tersebut. Dengan demikian, tampak bahwa sebenarnya gagasan perlindungan hak asasi manusia di dalam negara merupakan akibat terjadinya sekularisasi kekuasaan (dari paham teokrasi menjadi demokrasi).⁷¹

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia meliputi nilai nilai Universal (universality), tak terbagi (indivisibility), saling bergantung (interdependent), dan saling terkait (interrelated).⁷² Sementara Rhona K.M Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (equality), dan non diskriminasi (non-discrimination).⁷³ Adapun prinsip lain yakni mengutamakan prinsip martabat manusia

⁷⁰ Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, UII Press, Yogyakarta, 2002. Hlm 22.

⁷¹ Ibid. Hlm 56.

⁷² Manfred Nowak, Introduction to The International Human Rights Regime, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden, 2003. Hlm 9.

⁷³ Rhona K.M Smith, Textbook on International Human Rights, 2 nd edition, Oxford University Press, Oxford New York, 2005. Hlm 1.

(dignity) dan di Indonesia sendiri memberikan preseden bahwa hak asasi manusia pun ada yang lebih penting yakni tanggung jawab negara.⁷⁴

Prinsip universal merupakan prinsip yang menegaskan bahwa semua orang diseluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya apa bahasanya apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitas sama sebagai manusia. Disini bisa dipastikan bahwa manusia diseluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapa pun dimanapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.⁷⁵

Prinsip tidak terbagi dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Prinsip tidak terbagi (Indivisibility) dan Prinsip Universal (Universality) merupakan dua prinsip suci yang paling penting (the most important sacred principle). Keduanya menjadi slogan utama dalam lahirnya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan perayaan ke lima puluh DUHAM yaitu “all human rights for all”.⁷⁶

Adapun prinsip non diskriminasi yang dimaknai sebahai sebuah situasi diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara

⁷⁴ Lihat Pasal 28I ayat (4) jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁷⁵ Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi menyatakan bahwa “all human rights are universal, indivisible, interdependent, and interrelated (semua manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung dan saling terkait).

⁷⁶ Eva Brems, Human Rights : Universality and Diversity, Martinus Nijhoff Publishers, London, 2001. Hlm 14.

berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. Prinsip nondiskriminasi ini kemudian sangat penting dalam hak asasi manusia. Pemahaman diskriminasi kemudian meluas dengan dimunculkannya indikator diskriminasi yaitu bebas pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau opini lainnya, nasionalitas, kepemilikan atas suatu benda, status kelahiran dan status lainnya.⁷⁷

B. Landasan Teoritis

1. Efektivitas Hukum Lawrence and Friedman

Kendati para ahli hukum belum sepakat mengenai definisi ilmu hukum, akan tetapi dari berbagai pendapat yang pernah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa hukum mempunyai empat unsur, yakni⁷⁸ :

- a. Di dalamnya termuat aturan atau ketentuan
- b. Bentuknya dapat tertulis dan tidak tertulis
- c. Aturan atau ketentuan tersebut mengatur kehidupan masyarakat, dan
- d. Tersedia sanksi bagi para pelanggarnya

Jika keempat unsur tersebut dirangkai, maka hukum dapat didefinisikan sebagai "semua peraturan maupun ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai materi mengatur kepentingan masyarakat, dan apabila terjadi pelanggaran, maka sanksi hukum akan dikenakan pada si pelanggar". Tujuan hukum adalah sesuatu yang

⁷⁷ Pasal 1 International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination (CERD)

⁷⁸ *Friedman Lawrence M, Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New. Jersey,

ingin dicapai oleh hukum, yakni keadilan dan kepastian hukum (perlindungan hukum). Tujuan mempertahankan ketertiban masyarakat dicapai dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat secara seimbang. Implementasi tujuan hukum tersebut dapat dilaksanakan dalam suatu negara berdasarkan atas hukum. Untuk mencapai tujuannya, hukum haruslah ditegakkan. Dalam hal ini hukum diasumsikan sebagai hukum yang baik (walau faktanya ada juga hukum yang tidak baik). Jika kita membicarakan penegakan hukum, maka itu berarti harus membahas sistem hukum.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-

peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum

tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.⁷⁹

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

1. Struktur Hukum (Legal Structure)
2. Isi Hukum (Legal Substance)
3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1. Struktur Hukum (Legal Structure)

⁷⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998 Hal

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas

penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6):

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (Achmad Ali, 2002 : 8).

2. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas *Legalitas* dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, Op.cit) :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in

other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

2. Tinjauan Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Obat adalah suatu zat yang dapat mempengaruhi fungsi tubuh manusia yakni apabila dimasukkan ke dalam tubuh manusia dan menurut petunjuk dokter. Pemakaian obat-obatan untuk diri sendiri tanpa indikasi dan tidak bertujuan medis disebut sebagai Penyalahgunaan Zat (*drug abuse*). Tindakan atau kasus tersebut merupakan perbuatan yang merugikan diri sendiri (karena dapat menimbulkan ketergantungan zat, keracunan akut atau kematian dan merugikan orang lain (karena si penyalahguna mampu mengganggu ketertiban dan mempengaruhi orang lain agar mau seperti dirinya).

Pada umumnya obat atau zat yang disalahgunakan adalah zat yang termasuk golongan obat psikoaktif (*psychoactive drugs*), yaitu obat yang dapat memberikan perubahan-perubahan pada fungsi mental

(pikiran dan perasaan, kesadaran, persepsi tingkah laku) dan fungsi motorik. Zat ini mempunyai potensi untuk menimbulkan ketergantungan, baik fisik maupun secara psikis atau kedua-duanya. Selain zat mempunyai efek tertentu terhadap tubuh manusia dan salah satu efek yang terdapat pada golongan psikoaktif dan Narkotika adalah kemampuannya untuk menimbulkan ketergantungan, sehingga zat ini disebut zat yang dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence producing drugs*) yaitu antara lain:

- 1) Alkohol misalnya minuman keras.
- 2) Narkotika misalnya, morfin, heroin, dan Pethidine.
- 3) Kanabis misalnya Marjuana atau ganja.

Perangsang susunan syaraf pusat misalnya Amfetamin, (yang pada akhir-akhir ini, dengan dicampur dengan zat lain disebut sebagai Pil Ecstasy dan sebagainya). Dari uraian di atas jelaslah bahwa tindakan penyalahgunaan zat mempunyai kaitan yang erat dengan masalah ketergantungan zat (*drug dependence*). Yang dimaksud dengan ketergantungan zat adalah suatu kondisi yang memaksa seseorang menggunakan zat tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan mental atau menghindari diri dari penderitaan fisik dan mental (gejala ketagihan). Pada keadaan ini seseorang tidak dapat menghentikan pemakaian zat tersebut dan ia dapat mengalami ketergantungan pada satu macam zat saja atau lebih.

Penyembuhan atau pengobatan ketergantungan zat merupakan suatu hal yang sulit, oleh karena itu maka tindakan pencegahan merupakan upaya yang sangat penting. Penyalahgunaan zat (NAPZA) di Indonesia merupakan masalah yang mulai timbul sejak + 26 tahun yang lalu. Masalah ini makin besar dan meluas sehingga pada akhirnya dinyatakan sebagai masalah nasional yang dalam penanggulangannya perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Berdasarkan penelitian dan pengamatan berbagai pihak didapatkan kesan bahwa mereka yang menyalahgunakan zat kebanyakan tergolong dalam usia muda.

Mereka merupakan kelompok yang mempunyai resiko tinggi (high risk). Masa remaja merupakan suatu masa yang peka terhadap segala macam bentuk gangguan. Para remaja membutuhkan bantuan dan perhatian orang tua dan guru atau pembimbingnya dalam melewati masa ini dengan tenang dan wajar. Bantuan dan perhatian ini dapat diberikan kalau kita mamahami porblems mereka dan mengetahui berbagai faktor yang mungkin dapat menimbulkan porblem, khususnya yang menyangkut masalah penyalahgunaan zat; yakni antara lain ilmu kesehatan jiwa.⁸⁰

Ancaman dan bahaya pemakaian Narkotika secara terus-menerus dan tidak terawasi dan jika tidak segera dilakukan pengobatan serta pencegahan akan menimbulkan efek ketergantungan baik fisik maupun

⁸⁰ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009 Hal 81

psikis yang sangat kuat terhadap pemakaiannya, atas dasar hal tersebut, secara sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah pola penggunaan Narkotika yang patologik sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial. Hambatan fungsi sosial dapat berupa kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atau teman-temannya akibat perilaku yang tidak wajar dan ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar, dapat pula membawa akibat hukum karena kecelakaan lalu lintas akibat mabuk atau tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli Narkotika.

b. Sanksi Pidana Mati untuk Narkotika

Penjatuhan Sanksi Pidana Mati dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

- 1) Subyek Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika 2009), pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana (*delict*) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua), yaitu : pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 116, 121 dan 127) dan bukan pengguna narkotika (Pasal 112, 113, 114, 119 dan 129), untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (Pasal 116 dan 121) dan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 127). Yang

dimaksud dengan penggunaan narkotika untuk dirinya adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan menderita kemudian menderita ketergantungan maka ia harus menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun secara sosial, dan pengobatan serta masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana, sedangkan, pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai bukan pengguna diklasifikasi lagi menjadi 4 (empat), yaitu : pemilik (Pasal 111 dan 112), pengolah (Pasal 113), pembawa dan pengantar (Pasal 114 dan 119), dan pengedar (Pasal 129).

Yang dimaksud sebagai pemilik adalah orang yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum. Yang dimaksud sebagai pengolah adalah orang memproduksi, mengolah mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi. Yang di kualifikasi sebagai pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi. Sedangkan, yang dimaksud pengedar adalah orang mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan,

menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli. Atau menukar narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual maupun secara terorganisasi.

c. Macam-Macam Sanksi Dalam Undang-Undang Narkotika.

1) Pengertian Sanksi Pidana.

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.

2) Jenis-Jenis Sanksi Pidana.

Secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam pasal 10 KUHP. Bentuk-bentuk sanksi pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan.⁸¹

⁸¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*, Centra, Jakarta, 1998 Hal83

3. Anak

a. Definisi Anak

Anak memiliki pengertian menurut Konvensi Hak Anak adalah *“For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.”* Yang berarti bahwa menurut dari Konvensi ini anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali di bawah undang-undang yang berlaku bahwa bagi anak usia kedewasaannya dicapai lebih awal. Pengertian Anak menurut beberapa Undang-Undang yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, menerangkan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”⁸²
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1,⁸³ bahwa “Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 “Anak yang berkonflik

⁸² Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁸³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”⁸⁴

Menurut Lushiana Primasari pengertian anak ini sendiri adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara seimbang.⁸⁵

Hal ini dikarenakan anak merupakan salah satu bibit untuk meneruskan citacita bangsa, yang oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dalam berbagai segi seperti dalam segi pendidikan serta memerlukan perlindungan untuk menjamin kehidupan anak ke depannya. Berdasarkan pengertian anak dari beberapa pendapat serta menurut undang-undang dapat diberikan kesimpulan bahwa anak adalah merupakan generasi muda penerus bangsa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang berada di dalam kandungan.

b. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

⁸⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁵ Lushiana Primasari.2012. Keadilan Resoratif Dan pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Surakarta. Jurnal Primasari. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. Hal. 1.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi mengenai anak di bawah umur sebagai anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 tahun. Terdapat pengertian mengenai anak merupakan pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3,⁸⁶ yaitu :

"Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

Anak sebagai pelaku tindak pidana juga memiliki proses peradilan yang berbeda dengan orang dewasa, yaitu meringankan tindak pidana yang dilakukan anak oleh undang-undang, karena anak memiliki hak-hak anak yang harus dilindungi. Namun, tetap diperlukannya penegakan hukum serta penanganan terhadap anak yang tepat sebagai pelaku tindak pidana.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum, wajib mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.⁸⁷ Akan tetapi anak yang melanggar hukum tersebut, tetap harus dilindungi hak-haknya.⁸⁸ Dalam kamus sosiologi, yang dimaksud anak adalah seseorang yang menurut hukum mempunyai usia tertentu, sehingga

⁸⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

⁸⁷ Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa, Bandung. hlm 76.

⁸⁸ UU perlindungan anak (UU RI No.23 Th.2002), Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2002, hal 3.

dianggap hak dan kewajibannya terbatas.⁸⁹ Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.⁹⁰ Mengenai hak untuk tumbuh kembang (development rights) dalam konvensi hak anak pada intinya terdapat hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan (education rights), dan hal yang berkaitan dengan taraf hidup anak secara memadai untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (the rights to standart of living).⁹¹

Menurut Prof. Sudarto, SH., bahwa:⁹² Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (maatregelen), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena ini, hakikat dan tujuan pidana dan pembedaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.⁹³

⁸⁹ Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993) hal 76.

⁹⁰ Joni, Muhammad dan Zulchaina Z Tanamas. Aspek Hukum Perlindungan Anak ; dalam prespektif Konvensi Hak Anak. (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1999). Hlm 29.

⁹¹ Rahayu Relawati, 2005, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Sektor Formal-Informal, Legality Jurnal Ilmiah Hukum, No.Akred23a/DIKTI/Kep/2004,vol.13,No.2, edisi September 2005-Februari 2006, ISSN 045-879X, UMM,Malang. Hlm 45.

⁹² Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 7.

⁹³ Bagong suyanto, Masalah sosial anak, Jakarta: Kencana, 2010 Hal 111.

Seorang ahli hukum pidana lain menjelaskan pengertian luas terhadap hukum pidana, Moeljatno, Dapat dikemukakan di sini bahwa hukum pidana, adalah sebagai berikut.⁹⁴ a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan. c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁹⁵

Menurut Moeljatno, dengan menggunakan istilah perbuatan pidana. Dalam pidato dies natalis tersebut di atas beliau memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁹⁶ Menurut Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana dikutip oleh Prof. Sudarto. Beliau mengemukakan definisi pendek, yakni: Tindak-pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁹⁷ Van Hamel merumuskan sebagai berikut: strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang

⁹⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 7.

⁹⁵ Fakih, Mansur, 2002, *Persoala Ketidakadilan Sosial dan HAM Dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM*, UII Press, Yogyakarta. Hlm 110.

⁹⁶ Prof. Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009, hlm. 72.

⁹⁷ Ibid. hlm. 70.

dirumuskan dalam wet, yang berdifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.⁹⁸

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pidana dan diancam dengan sanksi berupa pidana. Sanksi yang dikenakan pada tindak pidana bersifat mengikat bagi siapa saja yang melanggarnya.⁹⁹ Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).¹⁰⁰

C. Originalitas Penelitian

1. Febbi. 2022. Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru.¹⁰¹ Negara Indonesia merupakan salah satu kawasan yang memiliki tingkat penyalahgunaan narkotika dan yang cukup tinggi. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan kejahatan transnasional, mengingat penyalahgunaan narkotika ini di dalamnya ada aktifitas perdagangan maupun produksi. Kejahatan transnasional merupakan tipe kejahatan yang terorganisir dan terencana. Menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-undang No 35 th 2009

⁹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61.

⁹⁹ Idrus Affandi, 2007, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum (model Konferensi Antara Fungsional Dan Religious)*, Alfabeta, Bandung. Hlm 17

¹⁰⁰ Ibid. hlm. 64.

¹⁰¹ Febbi. 2022. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru*.

tentang narkoba, telah penyalahgunaan narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba di wilayah hukum polsek lima puluh kota Pekanbaru dan bagaimanakah modus operandi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum polsek lima puluh kota Pekanbaru dan bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum polsek lima puluh kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum observasi (observational research) yaitu dengan cara survey, dimana peneliti langsung turun ke lapangan mengadakan pengamatan dengan alat pengumpul data berupa wawancara. Sementara itu dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang lebih konkrit tentang pokok masalah dari penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang mempengaruhi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum polsek lima puluh kota Pekanbaru adalah faktor ekonomi, faktor pergaulan yang bebas dan faktor rendahnya pendidikan. Modus operandi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba ialah uang, dengan menjanjikan upah yang tinggi. Upaya Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu memberikan penyuluhan pemahaman hukum kepada masyarakat dan sekolah-sekolah baik tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah

pertama mengenai bahayanya penyalahgunaan narkotika dan peredaran narkotika, memberikan pengawasan terhadap pergaulan anak dalam lingkungan masyarakat, memproses para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memberikan penyadaran bahwa perbuatan mereka merupakan hal yang merugikan masyarakat dan dilanggar oleh hukum, sehingga tidak ada yang ingin mencoba mengulangnya.


2. Yusri. 2019. Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Yang Timbul Akibat Dari Penyalagunaan Narkoba Di Kalangan Anak Bawah Umur (Studi di Polres Medan Belawan).¹⁰² Penyalagunaan narkoba di kalangan anak bawah umur masih banyak terjadi di Indonesia. Selain menjadi pengguna narkoba, anak-anak di bawah umur tadi juga menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya yaitu berupa ikut menjadi kurir narkoba atau pengedar narkoba, melakukan pencurian ataupun mencopet. Adapun perlakuan jahat ini muncul akibat dari interaksi dengan orang lain yang sudah terpapar lebih dahulu menggunakan narkotika yaitu orang-orang yang berasal dari lingkungannya yang mengajari anak-anak tersebut menggunakan narkoba bahkan membantu mereka melakukan tindak kejahatan agar mendapatkan barang haram tersebut. Salah satu lingkungan yang dimaksud ialah Kecamatan Medan Belawan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji modus kejahatan yang timbul akibat dari penyalagunaan narkoba dan faktor-faktor penyebab anak penyalahguna narkoba melakukan

¹⁰² Yusri. 2019. Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Yang Timbul Akibat Dari Penyalagunaan Narkoba Di Kalangan Anak Bawah Umur (Studi di Polres Medan Belawan).

kejahatan serta upaya yang dilakukan Polres Pelabuhan Belawan dalam mencegah penyalagunaan narkoba pada anak di bawah umur. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara di Polres Pelabuhan Belawan dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yaitu melalui wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik selaku Panit PPA Polres Pelabuhan Belawan dan studi kepustakaan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa modus anak-anak dengan menyangand status penyala guna narkoba tadi kemudian melakukan beberapa kejahatan berupa: ikut menjadi kurir narkoba, melakukan pencurian sepeda motor ataupun mencopet serta ditemukan juga anak-anak yang bergenk lalu mengganggu orang lain akibat efek narkoba, hal ini dilakukan mereka untuk mendapatkan uang agar dapat membeli narkoba tersebut. Faktor penyebab kejahatan yang timbul akibat penyalagunaan narkoba yaitu berasal dari faktor intern keluarga yang tidak peduli dan faktor ekstern yaitu lingkungan pergaulan dan culture masyarakat. Upaya penanggulangan kekerasan fisik yang telah dilakukan Polres Pelabuhan Belawan terbagi 2 (dua) upaya yaitu upaya preventif berupa sosialisasisosialisasi baik di sekolah maupun di masyarakat, mengadakan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan terjadi kejahatan dan kemudian melakukan

razia dan patroli di daerah-daerah tersebut sedangkan secara upaya represif berupa dengan cara penjatuhan sanksi pidana.

D. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori. Peneliti tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian. Peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, seperti apa adanya.¹⁰³

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat/di lapangan¹⁰⁴. Memberikan gambaran mengenai tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang.

¹⁰³ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005 Hal 19

¹⁰⁴ Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

D. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.

2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literature, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi¹⁰⁵:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan.

- 1) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psicotropika dilengkapi dengan UU. No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988. 2003. Jakarta: Sinar Grafika
- 2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Beserta Penjelasannya, cetakan ke-1, Bening, Jogjakarta, 2010

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008. Hal 72

3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

4) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara yaitu suatu acara memperoleh informasi langsung dari Polres Salatiga tentang tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang.

b. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi yang peneliti bahas.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas

dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang.¹⁰⁶

a. Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari subyek penelitian yang ada relevansinya dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam pengumpulan data ini peneliti mengumpulkan data yang terkait dengan judul penelitian.

b. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, keabstrakan dan transformasi data awal yang muncul dari catatan lapangan. Peneliti mengedit data dengan cara memilih bagian data untuk dikode, dipakai dan yang diringkas serta dimasukkan dalam kategori yang diteliti. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama penelitian dilakukan.

c. Penyajian Data

Sekumpulan data yang diorganisir sehingga dapat memberi deskripsi menuju penarikan kesimpulan. Penyajian data harus mempunyai relevansi yang kuat dengan perumusan masalah secara keseluruhan dan disajikan secara sistematis.

d. Penarikan Kesimpulan

¹⁰⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1996 Hal 42

Proses penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dari kegiatan penelitian karena merupakan kesimpulan dari penelitian. Proses penarikan kesimpulan ini bermaksud untuk menganalisis, mencari makna dari data yang ada sehingga dapat ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kota Semarang dalam Aspek Hak Asasi Manusia

Kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku kata yakni "*Crimen*" dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan "*logos*" berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu secara sederhana dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (*natural science*) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis-analisis yang lebih bersifat sosiologis. Kalau dulu kriminologi dianggap sebagai suatu bagian dari hukum pidana maka dalam perkembangan selanjutnya Kriminologi menempati kedudukan sebagai suatu "ilmu pembantu" hukum pidana. Perkembangan dewasa ini jelas lain demikian kata Sahetapy, bahwa anggapan Kriminologi sebagai bagian atau sebagai pembantu kiranya tidak mendapat pasaran lagi.

Perkembangan kriminologi di Indonesia menurut Sahetapy sebaiknya ditekankan kepada inventarisasi data dan penelitian dalam rangka menyusun teori-teori yang serasi dan relevan untuk Indonesia yang memang belum ada atau kalau sudah ada belum juga dipublikasikan. Disamping itu dalam rangka perkembangan kriminologi di Indonesia satu diantara kemungkinan lain

adalah suatu kerja sama dengan ilmu-ilmu lainnya seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, ilmu kedokteran forensik, bahkan juga dengan hukum adat dan hukum perdata. Jadi jelas bahwa untuk pertumbuhan kriminologi memerlukan pendekatan interdisipliner, sebab pada dasarnya kriminologi merupakan suatu ilmu yang bersifat terbuka.

Ruang lingkup dalam kriminologi mencakup tiga hal. Pertama sarannya adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, kedua tentang pelaku kejahatan atau penjahat dan yang ketiga adalah bagaimana reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

1. Kejahatan

Kejahatan adalah “suatu tindakan sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat.

2. Penjahat

Secara yuridis, akan disebut sebagai pelaku kejahatan apabila seseorang telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sebagai kejahatan dalam undang-undang dan diancam dengan suatu sanksi. Definisi penjahat ini tidak bisa dipisahkan dengan definisi kejahatan. Segala sesuatu yang dilakukan penjahat haruslah kejahatan, karena jika perbuatan yang

dilakukan bukan tergolong kejahatan maka seseorang tidak dapat dikatakan sebagai penjahat.

3. Reaksi masyarakat

Reaksi masyarakat dalam hal ini meliputi dua hal, diantaranya reaksi terhadap penjahat dan reaksi terhadap kejahatan. Ketiga hal ini tidak dapat dipisah-pisahkan, yang mana suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.

Sebagai salah satu negara yang menerapkan asas negara hukum, Indonesia dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan tentu dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Kebijakan tersebut merupakan suatu nilai esensial, tentang bagaimana hukum seharusnya difungsikan dan tentang bagaimana hukum seharusnya bekerja dengan tatanan yang bijak dalam sosial masyarakat. Dalam pemahaman yang lebih komprehensif, maka hal ini juga dilaksanakan secara bersamaan dan menyeluruh dalam seluruh perkara atau permasalahan dan termasuk dalam hal ini adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang secara spesifik dalam hal ini direpresentasikan oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar (Satresnarkoba Polresta) Semarang, tentunya harus menegakkan hukum untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan mendasarkan diri kepada sistem yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini maka peraturan perundang-undangan yang perlu untuk dijadikan rujukan oleh

Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Kota Besar (Satresnarkotika Polrestabes) Semarang, adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Permasalahan akan penyalahgunaan narkotika di Indonesia khususnya di Semarang belum juga memiliki titik temu. Berdasarkan tentang yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah spesifik dibedakan sesuai dengan yang ada dalam realitas lapangan ketika melakukan penegakan hukum. Perbedaan yang demikian, tentunya juga didasarkan pada motif atau alasan atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh tersangka. Dalam hal ini, maka klasifikasi atau penggolongan yang dimaksud adalah klasifikasi antara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dalam rangka kesengajaan sebagai seorang penjual atau pengedar dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pengguna. Kedua hal ini secara spesifik tentunya memiliki berbagai macam perbedaan, yang dalam pandangan hukum dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan atas kebijaksanaan hukum yang akan dilakukan kedepannya. Dengan berlandaskan pemahaman yang demikian, maka dapat dipahami bahwa langkah yang akan dilakukan oleh Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Kota Besar (Satresnarkotika Polrestabes) Semarang terhadap dua aspek ini berbeda sejalan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hukuman akan penyalahgunaan narkotika seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dirangkum menjadi beberapa hal, diantaranya adalah apabila menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Apabila terdapat orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Namun, selain menggunakan hukuman kurungan penjara dan denda, Indonesia juga menerapkan kebijakan rehabilitasi. Dalam bahasa yang lebih umum, hal ini dikenal dengan kebijakan rehabilitasi untuk para pengguna narkotika dan bertujuan untuk menyembuhkan diri mereka atas rasa

ketergantungan untuk menggunakan narkoba. Penyalahgunaan narkoba memberikan efek samping yang sangat berbahaya bagi tubuh. Tak hanya mengakibatkan kerusakan pada fisik, pemakaian narkoba dan obat terlarang juga memberikan efek negatif untuk kesehatan mental pecandu. Salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu para pecandu terlepas dari bahaya narkoba adalah melalui rehabilitasi. Sayangnya, tak sedikit orang yang masih menganggap bahwa rehabilitasi sama artinya dengan memenjarakan para pecandu.

Ketika pelaku menyalahgunakan narkoba hingga menjadi kecanduan, efeknya tidak hanya pada fisiknya, tetapi juga pada mental, ekonomi, sosial, hingga spiritualnya. Efek penyalahgunaan narkoba terhadap fisik bisa memicu terjadinya kerusakan organ, penurunan fungsi otak, kehilangan konsentrasi, dan berbagai masalah fisik lainnya. Sedangkan efeknya terhadap mental pengguna bisa mengarah pada masalah kesehatan mental dan gangguan kepribadian. Obat terlarang ini juga dapat membuat penggunanya mengalami kehilangan kesadaran, peningkatan agresivitas, dan kebingungan. Belum lagi dengan pandangan negatif dari masyarakat terhadap pecandu yang membuat mereka mendapatkan sanksi sosial dengan dikucilkan. Sebab, efek yang ditimbulkan tak jarang juga sangat meresahkan. Sementara dari aspek ekonomi, efeknya juga pasti sangat besar karena harga beli narkoba yang bisa dipastikan tidak murah.

Ketika membahas mengenai penyelesaian penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar

(Satresnarkotika Polrestabes) Semarang, telah diberlakukan beberapa ketetapan-ketetapan hukum yang dilaksanakan dengan tidak terbatas pada aspek penegakan hukum. Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Kota Besar (Satresnarkotika Polrestabes) Semarang tercatat telah melakukan upaya preventif guna mencegah penyalahgunaan narkotika. Hingga kini, Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Kota Besar (Satresnarkotika Polrestabes) Semarang telah melakukan pemusnahan sabu seberat 8.4 kilogram pada 2021 yang sekaligus merupakan tindak nyata akan kinerja Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Kota Besar (Satresnarkotika Polrestabes) Semarang dalam upaya penanggulangan narkotika.

Apabila membahas hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM), tidak terlepas dari Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Penegasan yang sama juga dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Kebijakan yang demikian, merupakan suatu penegasan yuridis konstitusional tentang supremasi hak asasi manusia (HAM) dalam negara hukum demokratis Indonesia. Dalam pemahaman yang lebih lanjut, maka hak-hak diluar beberapa hak asasi manusia (HAM) yang

disebutkan diatas, dapat dibatasi pelaksanaannya oleh negara dengan memperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan.

Atas dasar Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjabarkan bahwa dalam upaya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia yang kongruen dengan prinsip-prinsip negara Indonesia yang menganut hukum demokratis. Oleh karena itu, dalam melaksanakan upaya tersebut harus dibuatkan suatu ketetapan khusus. Dengan hal ini, maka dapat diketahui secara menyeluruh bahwa pemerintah mempunyai kebijakan untuk melakukan dan membuat ketetapan baru yang selanjutnya dapat melakukan pula sekat-sekat terhadap komponen hak asasi manusia (HAM).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan hak dan kebebasannya harus diiringi dengan kepatuhan akan pembatasan yang telah menjadi ketentuan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dengan demikian, maka pembatasan yang dilakukan oleh neegara melalui pemerintah tidak secara serta merta dilaksanakan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain. Pasal yang ada dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatas, secara

esensial juga memiliki relevansi yang erat dengan amanah fundamental yang dijelaskan dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini maka yang dimaksud, adalah tentang tujuan atas dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana alinea keempat yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa tujuan dari dibentuknya pemerintahan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks penanganan tindak pidana narkoba adalah pencegahan terjadinya upaya-upaya yang bertentangan dengan kebijakan yang melanggar norma kehidupan sosial masyarakat. Aspek ini tentunya harus ditegaskan secara konkret dalam aspek normatif dan praktis, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan penegakan hukum nasional. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa perlindungan hak asasi manusia (HAM), adalah aspek utama yang menjadi penting untuk terus dikembangkan sejalan dengan yang seharusnya dan selaras dengan kebutuhan penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) juga berkaitan dengan bagaimana hukum pidana dilaksanakan. Mengingat paradigma hukum pidana yang berkembang saat ini adalah paradigma restorative justice.

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang sebagai institusi resmi yang berwenang untuk mengatasi masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba, harusnya menjadi pelopor utama dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) termasuk dalam hal ini adalah ketika seseorang dihukum dan dinyatakan sebagai pelaku atas kesalahan dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini seharusnya menjadi titik penting dalam bagaimana hukum seharusnya dibangun oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, untuk mengarah pada pembangunan hukum progresif. Dimana pembangunan hukum yang progresif, adalah pembangunan hukum yang berdasarkan atas aspek memanusiakan manusia dan menyetarakan seluruh pihak dalam suatu perkara. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang memiliki suatu kewajiban yang perlu untuk dilaksanakan secara beriringan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dengan hak asasi manusia (HAM) yang dilindungi, maka seluruh pihak akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menegakkan hukum yang berkemanusiaan dalam Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang.

Pelaku penyalahgunaan narkoba tentunya bukan dari kalangan orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak. Kasus-kasus penyalahgunaan narkoba terutama bagi anak-anak di usia sekolah (SD, SMP/SMA), menyebabkan efek dan dampak negatif bagi kesehatan mental dan fisiknya. Dalam sambutannya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menceritakan saat ini marak

terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan narkotika terutama bagi anak-anak diusia sekolah yang berawal dari penawaran dari pengedar narkotika. Semula anak sekolah diberi secara gratis kemudian setelah merasa ketergantungan terhadap narkotika anak-anak tersebut harus membelinya. Banyaknya jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika pada anak sangat memprihatinkan mengingat mereka harus berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan. Seorang anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika juga akan diproses melalui peraturan perundang-undangan yang sama dengan pelaku dewasa, hanya saja untuk pelaku anak proses peradilannya berbeda dengan pelaku dewasa. Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak oleh negara diatur dalam Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana dalam pasal 67 dinyatakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM melakukan penelitian yang mendalam tentang perlindungan hak anak pelaku tindakan pidana penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hak sipil yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini diharapkan dapat

menghasilkan rekomendasi kebijakan khususnya terkait dengan perlindungan hak anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hak sipil, dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan/data dukung dalam perumusan kebijakan maupun penyusunan rancangan perundang-undangan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Maksud dari kegiatan ini untuk memberikan pemahaman dan persamaan persepsi kepada pihak yang terlibat dalam melindungi anak-anak dalam penyalahgunaan narkotika, untuk mencegah penyalahgunaan narkotika pada anak-anak, peran keluarga dan orang tua sangat dibutuhkan dalam mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi narkotika.

B. Hambatan yang dihadapi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam aspek hak asasi manusia

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika termasuk dalam tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) dalam struktural sosial kemasyarakatan Indonesia. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum yang dilakukan berkaitan dengan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sejauh ini dapat dibilang sebagai salah satu tindak yang belum menunjukkan keberhasilan dalam seluruh aspek yang terkait. Dalam hal ini secara spesifik tentunya yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah tentang belum berhasilnya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam sudut pandang hak asasi manusia (HAM). Argumentasi ini menjadi suatu

pandangan yang baru, tentang hak asasi manusia (HAM) yang diabaikan penegakannya dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Adapun beberapa hambatan yang dihadapi saat menegakkan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hambatan yang terjadi secara internal adalah adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta kesiapan sumber daya manusia yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya penambahan tenaga sumber daya manusia dengan kualifikasi kompetensi yang baik.
2. Memerlukan adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan penanggulangan narkotika. Hambatan lain yang dihadapi Kepolisian Polresta Semarang adalah informasi yang terputus dan Masih kuatnya konsepsi main hakim sendiri dalam sosial masyarakat Indonesia, menjadikan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang kurang maksimal. Menguatnya sistem main hakim sendiri ditengah masyarakat, dalam perjalanannya menjadi titik kontradiktif tentang kewenangan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam menegakkan hukum. Karena dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba banyak yang dihakimi sendiri oleh masyarakat. Penghakiman secara langsung oleh masyarakat, merupakan indikator atas kekecewaan dalam sosial

masyarakat atas kurang responsifnya Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang terhadap situasi dan kondisi yang terjadi ditengah masyarakat. Disisi yang lainnya, masyarakat juga menganggap lembaga penegakan hukum belum tentu akan bekerja dengan maksimal sebagaimana semestinya. Permasalahan-permasalahan yang demikian dan ditambah dengan beberapa pemikiran lainnyalah, yang pada akhirnya memaksa masyarakat untuk main hakim sendiri. Dalam kesempatan yang lainnya, kondisi yang terjadi sangat bertentangan dengan penjelasan diatas. Kurangnya kesempatan untuk mendapat pendidikan yang layak dan pekerjaan yang sesuai, dalam perjalanannya memaksa sebagian masyarakat untuk terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Besarnya biaya hidup dan tuntutan yang harus dijalani, menjadi nilai tambah atas motivasi yang sudah ada dalam hal tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Bahkan dalam beberapa waktu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) harus mendapatkan perlawanan yang besar dari kelompok masyarakat yang secara umum menjadi seorang pelaku aktif dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sosial masyarakat yang demikianlah, yang menjadi masalah baru dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Kurangnya kesadaran masyarakat ataupun respon dari masyarakat untuk melaporkan apabila terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan tempat tinggal kepada SAT

Narkoba yang sudah melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dalam pemahaman hukum tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarakat, karena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba, disamping hal-hal tersebutlah BNN terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitas, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitas dan rawat jalan, ini membuat BNN terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNN. Kemudian kendala BNN dalam menanggulangi berbagai kasus penyalahgunaan narkotika di Semarang, adalah masyarakat masih awam mengenai hukum-hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkoba, dan sebagian masyarakat masih bingung dengan peraturan pemerintah nomor 35 tentang penyalahgunaan narkoba. Ada standarnya batas pemakaian bagi pengguna yang menggunakan narkoba sebanyak 3,5 gram, kalau dibawah 3,5 gram wajib direhabilitasi, hal ini masih dipahami oleh masyarakat. kurangnya sumber daya manusia, ,kurangnya biaya, kurangnya subsidi dari pemerintah, kemudian kurangnya program rehabilitas, karena tidak setiap tahun program rehabilitas dibentuk, kalau program rehabilitas belum selesai pengguna narkoba yang direhabilitas tidak ada tempat lagi, dan kalau ditangkap oleh polisi, tidak semua polisi tau jalur mana yang harus

ditempuh, seharusnya ada proses hukum yang terpadu, dari pihak medis dan pihak hukum bersama-sama mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan, bagi pengguna akan direhabilitasi, sedangkan bagi pengedaranya akan diberikan hukum pidana dan direhabilitasi, rehabilitasi itu dipotong dengan masa tahanan. Tidak semua pemakai narkoba mau mengakui, walaupun sudah terbukti bersalah masih saja mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya, kurangnya penyuluhan, sosialisasi dan kurangnya lembaga yang melayani pemulihan. Partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Semarang, masih sedikit, karena masih ada sebagian dari masyarakat tidak mau peduli ataupun malu untuk melapor pihak keluarganya yang mamakai narkoba kepada pihak BNN. Kemudia ada yang mengatakan cukup baik, tapi masih ada masyarakat yang belum tau tentang tugas pokok, dan fungsi dari BNN itu sendiri, umumnya masyarakat kurang tau dibandingkan dengan program-program pemerintah lainnya seperti KB. Ada, tapi masih kurang, baik dari segi pelaporan, dan dalam tahap penyembuhan terhadap keluarganya yang sedang dirawat, ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa kalau dirawat inap/direhab dipanti mereka seakan membuang anggota keluarganya.

4. Kurangnya Partisipasi Perangkat Daerah Setempat Di dalam melakukan melakukan penyuluhan dan sosialisasi di daerah yang di tuju oleh SAT Narkoba, kurangnya partsipasi perangkat daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan tersebut, seperti tempat, bangku dan

kebutuhan lain yang mendukung kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tersebut dan juga perangkat daerah seperti kecamatan terlambat memberikan informasi mengenai sosialisasi atau penyuluhan tentang pemahaman hukum serta penyalahgunaan narkoba. Kepolisian kurang melibatkan instansi terkait dan LSM. Kepolisian harusnya memberdayakan LSM untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keahliannya kemudian memberikan akses dan fasilitas kepada mereka untuk mempermudah pekerjaan. Kepolisian sebaiknya lebih memerankan fungsinya sebagai fasilitator dan koordinator kegiatankegiatan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan mendorong berbagai unsur yang ada di masyarakat untuk lebih banyak terlibat dalam upaya memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Masih kurangnya melibatkan unsurunsur masyarakat yang sebenarnya sangat strategis, efektif dan efisien untuk upaya preventif seperti tokoh agama, kelompok ibu-ibu PKK dan para kader di tingkat RT dan RW. Permasalahan penyalahgunaan narkoba sangat terkait dengan masalah moral dan kepribadian. Karena itu sangatlah tepat untuk melibatkan para tokoh agama atau ulama atau ustad dan ustadzah dalam program pencegahan. Jika perlu mereka didukung dengan dana yang memadai untuk menjalankan tugas mereka. Para ibu-ibu PKK dan Ibu-ibu kader juga sangat penting untuk dilibatkan dalam program pencegahan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sekitar 80 % dari pengguna adalah remaja. Remaja ini masih dalam tanggung jawab orang tua. Kaum

Ibu merupakan orang pertama yang bertugas mendidik putra-putrinya. Ketidaktahuan kaum ibu tentang tumbuh kembang anak dan remaja, pola asuh yang tepat bagi anak dan remaja serta narkoba bisa menjadi penyebab remaja terjerumus menyalahgunakan narkoba.

5. Belum mampu membangun kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Masyarakat hanya tahu bahwa permasalahan narkoba adalah tanggung jawab pihak kepolisian saja. Karena kurangnya pengetahuan dan ketakutan yang berlebihan, mereka cenderung tidak melaporkan kasus yang mereka temukan. Untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat, maka dalam setiap kampanye atau penyuluhan di masyarakat perlu disampaikan tentang konsep bela negara dimana seluruh rakyat Indonesia wajib membela negara. Jadi semua warga negara diwajibkan untuk perang melawan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba. Disamping itu kepolisian agar lebih meningkatkan sosialisasinya ke masyarakat, terlebih lagi masyarakat di pedesaan.
6. Polres Semarang kesulitan melacak pelaku jaringan pemasok narkoba di Wilayah Kepolisian Resort Semarang.
7. Masih kuatnya konsepsi main hakim sendiri dalam sosial masyarakat Indonesia, menjadikan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang kurang maksimal. Menguatnya sistem main hakim sendiri ditengah masyarakat, dalam perjalanannya menjadi titik

kontradiktif tentang kewenangan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam menegakkan hukum. Karena dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba banyak yang dihakimi sendiri oleh masyarakat. Penghakiman secara langsung oleh masyarakat, merupakan indikator atas kekecewaan dalam sosial masyarakat atas kurang responsifnya Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang terhadap situasi dan kondisi yang terjadi ditengah masyarakat. Disisi yang lainnya, masyarakat juga menganggap lembaga penegakan hukum belum tentu akan bekerja dengan maksimal sebagaimana semestinya. Permasalahan-permasalahan yang demikian dan ditambah dengan beberapa pemikiran lainnyalah, yang pada akhirnya memaksa masyarakat untuk main hakim sendiri. Dalam kesempatan yang lainnya, kondisi yang terjadi sangat bertentangan dengan penjelasan diatas. Kurangnya kesempatan untuk mendapat pendidikan yang layak dan pekerjaan yang sesuai, dalam perjalanannya memaksa sebagian masyarakat untuk terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Besarnya biaya hidup dan tuntutan yang harus dijalani, menjadi nilai tambah atas motivasi yang sudah ada dalam hal tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Bahkan dalam beberapa waktu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) harus mendapatkan perlawanan yang besar dari kelompok masyarakat yang secara umum menjadi seorang pelaku aktif dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sosial masyarakat yang demikianlah, yang menjadi masalah baru dalam

penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

C. Upaya Mengatasi Hambatan yang Dialami Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Semarang Dalam Aspek Hak Asasi Manusia

Khusus dalam rangka pembangunan nasional, tugas memelihara keamanan didalam negeri ditujukan kepada tiap gangguan/bahaya yang datang dari dalam dan yang mengancam usaha-usaha mencapai tujuan Nasional kita. Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat dan hukum Negara. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik disebutkan, Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat;
2. Menegakkan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, Dan Patroli Terhadap Kegiatan Masyarakat Dan Pemerintah Sesuai Kebutuhan;

2. Menyelenggarakan Segala Kegiatan Dalam Menjamin Keamanan, Ketertiban, Dan Kelancaran Lalu Lintas Di Jalan;
3. Membina Masyarakat Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat, Kesadaran Hukum Masyarakat Serta Ketaatan Warga Masyarakat Terhadap Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Turut Serta Dalam Pembinaan Hukum Nasional;
5. Memelihara Ketertiban Dan Menjamin Keamanan Umum;
6. Melakukan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa;
7. Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Semua Tindak Pidana Sesuai Dengan Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya;
8. Menyelenggarakan Identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik Dan Psikologi Kepolisian Untuk Kepentingan Tugas Kepolisian;
9. Melindungi Keselamatan Jiwa Raga, Harta Benda, Masyarakat, Dan Lingkungan Hidup Dari Gangguan Ketertiban Dan/Atau Bencana Termasuk Memberikan Bantuan Dan Pertolongan Dengan Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia;
10. Melayani Kepentingan Warga Masyarakat Untuk Sementara Sebelum Ditangani Oleh Instansi Dan/Atau Pihak Yang Berwenang;

11. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Sesuai Dengan Kepentingannya Dalam Lingkup Tugas Kepolisian; Sertal. Melaksanakan Tugas Lain Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga yang dalam dirinya karena melekat harkat, martabat dan hak-hak anak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hak-Hak Anak. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak yang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Landasan Undang-Undang mengenai narkoba dan anak terbagi menjadi dua, yakni Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang peyalahgunaan narkoba serta Undang-Undang No 11 tahun

2012 tentang sistem peradilan anak sebelum memuat pasal-pasal dalam Undang-undang yang berkaitan dengan kasus.

Masalah penyalahgunaan narkoba dikalangan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang akan terpecahkan apabila dilakukan upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba dengan cara melakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan sebuah upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang sebelum penyalahgunaan terjadi. Sementara itu upaya represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang pada saat penyimpangan sosial telah terjadi. Adapun penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang menunjukkan bukti keseriusan guna menanggulangi tindak pidana tersebut. Tercatat dari tahun 2018 s.d 2020 sebanyak 21 kasus tindak kejahatan yang berkaitan dengan narkoba dikalangan anak dibawah umur telah selesai di proses pada tingkat penyidikan. Tersangka dijerat dengan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009.

1. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Semarang untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba terhadap anak dibawah umur. Artinya upaya Preventif ini adalah mengutamakan upaya pencegahan daripada penindakan. Adapun upaya pencegahan tersebut yaitu:

- a. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang melakukan Penyuluhan di sekolah, karang taruna dan gereja tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan dan mental anak atau melaksanakan razia pada tempat keramaian.
 - b. Kepolisian SAT Narkoba melaksanakan tes urine secara gratis terhadap anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam penyambutan hari ulang tahun Kepolisian.
 - c. Pihak Kepolisian akan memberikan hadiah kepada masyarakat sebagai pelapor tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang.
 - d. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang mengundang tokoh-tokoh adat, agama atau orang-orang yang berpengaruh di Kota Semarang untuk memberikan pemahaman serta pencerahan kepada masyarakat setempat tentang dampak penyalahgunaan narkoba.
2. Upaya Represif

Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam rangka mengawasi peredaran Narkoba dikalangan anak dibawah umur agar tindak semakin meluas. Peranan penegak hukum salah satunya mengaktualisasikan secara nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat. Sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum dengan penerapan sanksi pidana. Perumusan norma-norma pidana telah diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009, untuk menentukan kategori sanksi pidana lebih

ditentukan oleh jenis-jenis penggolongan psikotropika dan narkotika yang dilanggar. Sebaiknya pemerintah mengatur tentang batas maksimal jumlah psikotropika dan narkotika yang disimpan, digunakan, dimiliki, secara tidak sah sehingga dapat membedakan pelaku tindak pidana, apakah digolongkan sebagai pemilik, pengguna atau pengedar.

Dengan berlandaskan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba menjadi masalah penting yang harus ditangani dengan cermat dan bijak. Meskipun menjadi salah satu tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana berat, namun penegakan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilakukan secara serta merta tanpa mempertimbangkan aspek hak asasi manusia (HAM) sebagai aspek utama yang berperan penting dalam segala tatanan kehidupan sosial masyarakat. Selain menjadi aspek penting yang ada dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat, supremasi terhadap hak asasi manusia (HAM) juga adalah bentuk konkret atas pelaksanaan amanah konstitusi yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan atas amanah yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM), adalah suatu kewajiban yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, bahwa Indonesia harus memiliki konstitusi yang demokratis dan supremasi hak asasi manusia (HAM) sebagai bagian terintegrasi atas kebijakannya menerapkan konsep

negara hukum secara bersamaan dengan konsep negara demokrasi. Upaya yang dilakukan untuk menangani hambatan tersebut adalah:

1. Membangun budaya hukum dalam sosial masyarakat yang menekankan pentingnya bekerjasama dengan pihak berwajib, untuk secara berkala melaporkan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini tentunya adalah laporan yang berkaitan, dengan adanya tindak pidana yang terjadi, potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), dan segala aspek lain yang dirasa perlu untuk ditangani secara serius oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang dalam hal ini direpresentasikan dalam Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang. Dengan budaya hukum kerjasama kooperatif, maka Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang akan lebih maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai instansi negara yang memang diberikan amanah dan kewenangan untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Pun demikian dengan masyarakat, kerjasama yang kooperatif dengan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang akan membantu masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan yang lebih dini terhadap segala aspek permasalahan yang berkembang dalam suatu waktu. Sehingga secara sederhana, maka kerjasama yang kooperatif antara Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang dengan masyarakat adalah contoh konkret tentang simbiosis mutualisme yang berkembang dalam konteks penegakan hukum terkait dengan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Simbiosis mutualisme dalam konteks ini, secara tidak langsung juga merupakan bentuk implementatif daripada kewajiban negara untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM) yang setara, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada kepentingan seluruh umat manusia. Kerjasama yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang bersama dengan masyarakat, akan lebih mampu untuk membantu penegakan hukum yang berbasiskan masyarakat.

2. Melaksanakan sosialisasi yang komprehensif mengenai hak asasi manusia (HAM) maupun dampak negatif dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini dapat menjadi pilihan baru yang progresif dan tidak memberatkan personil Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam pelaksanaannya. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang sebagai salah satu aparat penegak hukum yang ada dalam tatanegara Indonesia, tentunya tidak secara serta merta hanya melaksanakan aktivitas-aktivitas penegakan hukum belaka. Karena dalam hal ini tugas pokok dan fungsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), secara konstitusional tidak hanya terbatas pada penegakan hukum saja. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Pasal tersebut menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kehadiran frasa tentang perlindungan, pengayoman,

dan pelayanan masyarakat menjadi aspek penting yang harus terus dipahami sebagai bagian yang terintegrasi dengan peneegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang. Dengan demikian, maka giat sosialisasi dapat menjadi pilihan baru yang lebih humanis dan dapat menjadi sarana doktrinasi tentang pentingnya menghindar dari potensi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, maka sosialisasi dapat dilaksanakan oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar (Satresnarkoba Polrestabes) dan juga dapat dilakukan oleh Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) atau dapat juga dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas sebagai sarana terdekat dengan kelompok sosial masyarakat. Sosialisasi menjadi penting untuk dilaksanakan, karena secara umum masyarakat memandang tindak pidana penyalahgunaan narkoba hanya terdiri dari satu aspek saja. Padahal secara yuridis sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), maka tindak pidana penyalahgunaan narkoba diklasifikasikan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai seorang pengedar atau pelaku dan sebagai pemakai. Klaifikasi yang demikian dalam tataran yang komprehensif, tentunya memiliki korelasi yang erat dengan ancaman pidana yang dijatuhkan. Dimana pengedar atau peenjual narkoba dapat diancam dengan kurungan penjara minimal 4 (empat) tahun, hukuman mati, dan atau pidana denda dengan maksimal hingga senilai Rp. 10.000.000.000,00,-. Adapun ancaman pidana yang dapat dijatuhkan

kepada pengguna narkoba, adalah pidana kurungan maksimal 4 (empat) tahun dan dapat juga diancam dengan pidana denda maksimal senilai Rp. 10.000.000.000,-. Selain itu pengguna narkoba juga dapat dijatuhi hukuman untuk melakukan rehabilitasi pemulihan kecanduan narkoba. Sosialisasi yang dilakukan dalam masyarakat secara berkelanjutan, tentunya tidak harus dilakukan dengan *offline* secara terus menerus. Hal ini tentunya sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi dan teknologi, yang memberikan ruang luas kepada seluruh pihak untuk melakukan integrasi luas dalam bingkai kegiatan virtual. Selain itu proses sosialisasi juga dapat dijalankan dengan menggunakan media sosial dan berbagai platform pendukung lainnya, yang dapat dijadikan sebagai media komunikasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang. Sebagai suatu jalan keluar yang baik, Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang juga dapat mengajak kolaborasi beberapa publik figure yang dirasa sesuai dengan kebutuhan konten dan memiliki catatan kepribadian yang baik

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di Kota Semarang tentang upaya Polrestabes Semarang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Semarang, maka dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Permasalahan akan penyalahgunaan narkotika di Indonesia khususnya di Semarang belum juga memiliki titik temu. Berdasarkan tentang yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah spesifik dibedakan sesuai dengan yang ada dalam realitas lapangan ketika melakukan penegakan hukum. Perbedaan yang demikian, tentunya juga didasarkan pada motif atau alasan atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh tersangka. Dalam hal ini, maka klasifikasi atau penggolongan yang dimaksud adalah klasifikasi antara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dalam rangka kesengajaan sebagai seorang penjual atau pengedar dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pengguna. Kedua hal ini secara spesifik tentunya memiliki berbagai macam perbedaan, yang dalam pandangan hukum dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan atas kebijaksanaan hukum yang akan dilakukan kedepannya. Dengan berlandaskan pemahaman yang demikian, maka dapat dipahami bahwa langkah yang akan dilakukan oleh Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Kota Besar (Satresnarkotika

Polrestabes) Semarang terhadap dua aspek ini berbeda sejalan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks penanganan tindak pidana narkotika adalah pencegahan terjadinya upaya-upaya yang bertentangan dengan kebijakan yang melanggar norma kehidupan sosial masyarakat. Aspek ini tentunya harus ditegaskan secara konkret dalam aspek normatif dan praktis, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan penegakan hukum nasional. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa perlindungan hak asasi manusia (HAM), adalah aspek utama yang menjadi penting untuk terus dikembangkan sejalan dengan yang seharusnya dan selaras dengan kebutuhan penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) juga berkaitan dengan bagaimana hukum pidana dilaksanakan. Mengingat paradigma hukum pidana yang berkembang saat ini adalah paradigma restorative justice.
3. Hambatan yang dihadapi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang diantaranya adalah hambatan yang terjadi secara internal adalah adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta kesiapan sumber daya manusia yang cukup, memerlukan adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan penanggulangan narkotika, Kurangnya kesadaran masyarakat ataupun respon dari masyarakat untuk melaporkan apabila terjadinya

penyalahgunaan narkoba di lingkungan tempat tinggal kepada SAT Narkoba yang sudah melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dalam pemahaman hukum tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, Kurangnya Partisipasi Perangkat Daerah Setempat Di dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi di daerah yang di tuju oleh SAT Narkoba, Belum mampu membangun kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, Polres Semarang kesulitan melacak pelaku jaringan pemasok narkoba di Wilayah Kepolisian Resort Semarang, Masih kuatnya konsepsi main hakim sendiri dalam sosial masyarakat Indonesia.

4. Meskipun terdapat berbagai hambatan, terdapat pula upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Upaya yang dilakukan adalah Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang melakukan Penyuluhan di sekolah, karang taruna dan gereja tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan dan mental anak atau melaksanakan razia pada tempat keramaian, Kepolisian SAT Narkoba melaksanakan tes urine secara gratis terhadap anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam penyambutan hari ulang tahun Kepolisian, Pihak Kepolisian akan memberikan hadiah kepada masyarakat sebagai pelapor tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang mengundang tokoh-tokoh adat, agama atau orang-orang yang berpengaruh di Kota Semarang untuk

memberikan pemahaman serta pencerahan kepada masyarakat setempat tentang dampak penyalahgunaan narkotika, Membangun budaya hukum dalam sosial masyarakat yang menekankan pentingnya bekerjasama dengan pihak berwajib, untuk secara berkala melaporkan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat, Melaksanakan sosialisasi yang komprehensif mengenai hak asasi manusia (HAM) maupun dampak negatif dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian selama kurang lebih tiga bulan di Polrestabes Semarang, maka ada beberapa saran berbagai alternatif pemecahan masalah dalam usahanya menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di Semarang yaitu:

1. Bagi Polrestabes Semarang

- a. Hendaknya polisi atau penyidik dalam menjalankan tugasnya menggunakan teknik pemberantasan yang lebih efektif misalnya dengan meningkatkan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat.
- b. Hendaknya polisi perlu pembenahan diri supaya citra polisi di mata masyarakat itu baik

2. Bagi Masyarakat

- a. Perlunya meningkatkan kerjasama antara masyarakat dengan pihak Kepolisian NKRI dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kota Semarang.
- b. Masyarakat hendaknya meningkatkan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar.

3. Bagi Orang Tua

Dengan informasi yang didapat mengenai penyalahgunaan Narkoba, menjadikan tanggung jawab orang tua terhadap anak semakin meningkat melalui cara sebagai berikut :

- a. Mengasuh, mendidik anak secara baik, serta mengajarkan moral yang positif dan nilai-nilai hidup.
- b. Menerapkan aturan yang jelas dalam keluarga dan melibatkan anak dalam kegiatan keagamaan.

4. Bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa hendaknya menghindari dan mewaspadaai bahaya narkoba karena dampak negatifnya yang terlalu besar dan sangat merugikan.
- b. Mahasiswa hendaknya melakukan kegiatan yang positif dan yang berguna agar tidak terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba.
- c. Mahasiswa hendaknya memperdalam iman dan taqwa guna ketahanan diri dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kusno. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang.
- Affandi, Idrus. 2007, Pendidikan Anak Berkonflik Hukum (model Konferensi Antara Fungsional Dan Religious), Alfabeta, Bandung.
- Amelia. H, 1998. Penyalahgunaan Narkoba Dalam Ruang Lingkup Remaja(Jakarta: Kanisius).
- Arinanto, Satya. 2008. Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Asshiddiqie, Jimly. 2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, cet. 2, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional RI, Bersama Cegh Narkoba Di Lingkungan Kerja dan Raih Karir Cemerlang.
- Berting, Jan. et.al, Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities, Meckler, London.
- BNN, Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, diakses dari situs resmi BNN, 15 Mei 2023.
- BNN, Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, diakses dari situs resmi BNN, diakses pada 15 Mei 2023.
- Brems, Eva. 2001. Human Rights : Universality and Diversity, Martinus Nijhoff Publishers, London.
- Cahyadi, Antonius. dan E. Fernand M Manulang, 2008. Pengantar Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta.
- Davidson, Scott. 1994. Hak Asasi Manusia, Graffiti, Jakarta.
- Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: pusat pustaka, 2008)
- Dewi, Serafina Shinta. 2011. Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta.
- Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (III) tertanggal 16 Desember 1966.
- Ditetapkan oleh Majelis Umum dalam Resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948.
- Djamil, M. Nasir. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, Masyhur. 1994. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, (Jakarta, Ghalia Indonesia).

- Ependi, 2015. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, Juni.
- Fakih, Mansur, 2002, Persoala Ketidakadilan Sosial dan HAM Dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM, UII Press, Yogyakarta. Hlm 110.
- Febbi. 2022. Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru.
- Gondodiwiryo. Widarso. 1974. Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obat Lainnya, (Malang:Alfabeta).
- Gondodowiryo, Widarso. 1974. Penyalahgunaan Narkotika dan Pembinaan Generasi Muda, (Malang: Humas Universitas Brawijaya).
- <http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-conto.html> diakses tanggal 23 Mei 2023, pukul 18.44.
- <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf> diakses pada tanggal 15 Desember 2023, pukul 19.40.
- <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html>, diakses tanggal 15 Mei 2023. pukul 18.36.
- <https://kecsmtengah.semarangkota.go.id/geografis-dan-penduduk> (diakses pada Desember 2022)
- <https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2022-06-16> (diakses pada Desember 2022)
- Huraerah, Abu. 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa, Bandung.
- Ibrahim, Johny. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z Tanamas. 1999. Aspek Hukum Perlindungan Anak ; dalam prespektif Konvensi Hak Anak. (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia .2008. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Lihat Pasal 28I ayat (4) jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- M, Friedman Lawrence. Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey.
- Makaraao, M. Taufik. 2014. et.al., Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mappiere, Andi. 2006. : Narkotika -Nuansa Aulia, (Jakarta: Kanisius).
- Mardani, 2008. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional (Jakarta: Raja Grafindo).
- Mardani, 2008. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional (Jakarta: Raja Grafindo).
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1998. *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

- Muliono, Anton M. 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka).
- Nowak, Manfred. 2003. Introduction to The International Human Rights Regime, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden.
- Partodiharjo, Subagyo. 2010. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya (Jakarta: Erlangga).
- Partodiharjo, Subagyo. 2012. Kenali Narkoba dan musuhi penyalahgunaanya (jakarta: Gelora aksara pratama).
- Partodiharjo, Subagyo. Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002
- Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979
- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.
- Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Pasal 1 International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination (CERD)
- Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1998.
- Pasal 1 UU No.22 Tahun 1997
- Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi menyatakan bahwa “all human rights are universal, indivisible, interdependent, and interrelated (semua manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung dan saling terkait).
- Pramono, U.Tanthowi. 2003. NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam (Jakarta: PBB).
- Prasetyo, Teguh. 2015. Hukum Pidana, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Primasari, Lushiana. 2012. Keadilan Resoratif Dan pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Surakarta. Jurnal Primasari. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Mei.
- Rasjidi Lili. dan Ira Thania, 2002. Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Relawati, Rahayu. 2005, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Sektor Formal-Informal, Legality Jurnal Ilmiah Hukum, No.Akred23a/DIKTI/Kep/2004,vol.13,No.2, edisi September 2005-Februari 2006, ISSN 045-879X, UMM,Malang.
- Rhona K.M. Smith et.al, 2008. Hukum Hak Asasi Manusia, Pusham UII, Yogyakarta.
- Saifullah, Acep. 2009. Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif (Bandung: Rineka Cipta).

- Saleh, Roeslan. 1998. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*, Centra, Jakarta.
- Sarlito W. Sarwono. 2010. Psikologi Remaja.,(Jakarta: Kanisius).
- Sasangka, Hari. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana (jakarta: Mandar Maju).
- Sitanggang, B.A. 1999. Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Jakarta: Karya Utama)
- Smith, Rhona K.M. 2005. Textbook on International Human Rights, 2 nd edition, Oxford University Press, Oxford New York.
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, 2002. Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, UII Press, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1993. Kamus Sosiologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.
- Sofyan. 1997. UU RI No 22 Tahun. 1997 Tentang Narkotika Berita Penyalahgunaan (Yogyakarta: Kanisius).
- Sudarto, 2009. Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sunggono, Bambang. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Suyanto, Bagong. 2010. Masalah sosial anak, Jakarta: Kencana.
- Sylviana, 2001. Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multidimensi (Jakarta: Sandi Kota).
- Symonides, Janusz. ed., 2000. Human Rights: Concept and Standards, Burlington: Ashgate Publishing Company.
- Tanthowi, Pramono U. NARKOBA Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam (Jakarta: PBB).
- Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta : Prenada Media).
- Tim M. Farid, (ed.), 2003. Pengertian Konvensi Hak Anak, Harapan Prima, Jakarta.
- Undang – Undang No.35 Tahun 2009
- Undang – Undang No.5 Tahun 1997
- Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1, 3.
- Usman, Soubar. 2010. Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya (Ngegel: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur).
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- UU No. 5 Tahun 1997 pasal 1
- UU perlindungan anak (UU RI No.23 Th.2002), Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2002.
- Visimedia, 2008. Mencegah Penyalahgunaan Narkoba (Jakarta: Gramedia).
- Waluyo, Bambang. 2014. Pidana dan Pidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo. Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yusri. 2019. Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Yang Timbul Akibat Dari Penyalagunaan Narkoba Di Kalangan Anak Bawah Umur (Studi di Polres Medan Belawan).

*Lampiran I***PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa pengertian dari Penegakan Hukum yang anda ketahui?
2. Apa yang anda ketahui mengenai penanganan penyalahgunaan narkotika?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak berbasis Hak Asasi Manusia di Kota Semarang?
4. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak?
5. Bagaimana upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak?